

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENARIKAN PAKSA
KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN *LEASING*
SESUAI DENGAN NOMOR PERJANJIAN PEMBIAYAAN(231900743823)**



OLEH:

Ahmad Akmal Khairuddin

502022147

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PELINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENARIKAN PAKSA KENDARAAN
BERMOTOR YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN LEASING SESUAI DENGAN
NOMOR PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Oleh:

Ahmad Akmal Khairuddin

502022147

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang 2025

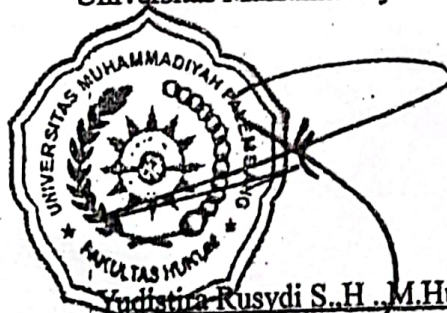
Pembimbing I

Dr. Serlika Aprita S.H., M.H.
NBM/NIDN:1311234/0217049202

pembimbing II

Heni Marlina S.H., M.H.
NBM/NIDN: 104908/2161266902

Mengetahui,
Wakil Dekan I, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi S.H., M.Hum
NBM / NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN LEASING SESUAI DENGAN NOMOR PERJANJIAN PEMBIAYAAN (231900743823)"



NAMA : Ahmad Akmal Khairuddin
NIM : 502022147
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing,

1. Dr Serlika Aprita S.,H.,M.,H

(*Serlika*)

2. Heni Marlina S.,H.,M.,H

(*Heni*)

Palembang, Februari 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr Serlika Aprita S.,H.,M.,H

(*Serlika*)

Anggota: Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.

(*Dea*)

Anggota: Dr. Erli Salia .S.,H.,M.H

(*Erli*)

DI SAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman S.,H.,M.Hum

NBM / NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

Nama : Ahmad Akmal Khairuddin
Nim : 502022147
Podi : Ilmu Hukum
Judul : "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN LEASING SESUAI DENGAN NOMOR PERJANJIAN PEMBIAYAAN"

Dengan diterimanya skripsi ini sesudah lulus dan ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Dr. Serlika Aprita S., H., M., H.
NBM/NIDN: 1311234/0217049202

Pembimbing II

Heni Marlina S., H., M., H.
NBM/NIDN: 104908/2161266902

Mengetahui,
Ketua Program Studi, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra S., H., M., Hum
NBM/NIDN: 725300/02101163

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Akmal Khairuddin
Nim : 502022147
Email : Akmalkhairuddin14@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN LEASING SESUAI DENGAN NOMOR PERJANJIAN PEMBIAYAAN"
Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang

Februari 2026

Khairuddin

MOTO DAN PERSEMBAHAN

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, niscaya Kami akan tunjukkan jalan-jalan Kami.” (QS. Al-Ankabut: 69)

Persembahkan Skripsi ini untuk :

1. Kedua orang tua ku tercinta.
2. Kedua Adiku : Muhammad Ikbal Syahlani Dan Muhammad Nuafal Irfanuddin
3. Kepada Keluarga Besarku
4. Teman – teman Seperjuangan

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Ahmad Akmal Khairuddin
Nim : 502022147
Tempat Tanggal Lahir : Kayuagung 30 Desember 2004
Status : Lajang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perumahan Arcadia Town Center Blok A 2 Jakabaring Kota Palembang
No Hp : 085768044033
Email : Akmalkhairuddin14@gmail.com
Nama Ayah : Almuallif
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Talang Aur Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir
No HP : 082182895168
Nama Ibu : Martinawati
Pekerjaan : PNS
Alamat : Desa Talang aur Kecamatan indralaya kabupaten ogan ilir
No'HP : 082380541836

Riwayat Pendidikan *)

TK : Tk Pembina Kayuagung
SD : SDN 01 Ogan Ilir
SMP : MTSN 01 Ogan Ilir
SMA : MAN 01 Ogan Ilir

Mulai mengikuti perkuliahan srata-1 pada jurusan/program studi hukum universitas muhammadiyah palembang tahun 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh perusahaan leasing berdasarkan perjanjian pembiayaan, yang berfokus pada : serta upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila merasa yakin dirugikan oleh Perusahaan leasing, apakah upaya Hukum bagi Konsumen untuk Mendapatkan Perlindungan Haknya sesuai dengan Nomor Perjanjian Pembiayaan Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris (socio-legal) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan konsumen yang mengalami penarikan paksa serta didukung oleh peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan paksa tanpa persetujuan sukarela debitur atau tanpa prosedur hukum yang sah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsumen dapat menempuh upaya administratif, pidana, maupun perdata untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Penarikan Paksa, Leasing, Perjanjian Pembiayaan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh perusahaan leasing berdasarkan perjanjian pembiayaan, yang berfokus pada : serta upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila merasa yakin dirugikan oleh Perusahaan leasing, apakah upaya Hukum bagi Konsumen untuk Mendapatkan Perlindungan Haknya sesuai dengan Nomor Perjanjian Pembiayaan Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris (socio-legal) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan konsumen yang mengalami penarikan paksa serta didukung oleh peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan paksa tanpa persetujuan sukarela debitur atau tanpa prosedur hukum yang sah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsumen dapat menempuh upaya administratif, pidana, maupun perdata untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Penarikan Paksa, Leasing, Perjanjian Pembiayaan

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal protection for consumers against the forcible repossession of motor vehicles conducted by leasing companies based on financing agreements, as well as the legal remedies available to consumers in the event of violations. This research employs an empirical legal (socio-legal) method with a qualitative approach. The data were obtained through interviews with consumers who experienced forcible repossession, supported by relevant laws and regulations, including Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security, and Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019. The results indicate that repossession without the debtor's voluntary consent or without proper legal procedures violates applicable laws. Leasing companies are required to possess a registered fiduciary security certificate before executing repossession. Consumers may pursue administrative, criminal, or civil legal remedies to obtain legal protection and legal certainty.

Keywords: Consumer Protection, Forcible Repossession, Leasing, Finance Agreement

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN LEASING SESUAI DENGAN NOMOR PERJANJIAN (231900743823) “**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Serlika Aprita, S.H., M., H. selaku Pembimbing I dan Ibu Heni Marlina, S.H., M.H., selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Mona Wulandari, S.H, M.H selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh Tendik yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua Orang Tua ku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

9. Kepada Adik-adik ku yang selalu memberikan semangat , dukungan dalam penyusunan skripsi ini
10. Kepada keluarga Besarku yang selalu memberikan dukungan , semangat dan dukungan materi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
11. Kepada Organisasi kemahasiswaan Dewan Perwakilan Mahasiswa yang telah menjadi wadah bagi saya Berproses selama saya di masa perkuliahan

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukan

Palembang , Februari 2026



Ahmad Akmal khairuddin

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	v
PENDAFTARAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
BIODATA MAHASISWA	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. RUANG LINGKUP	8
D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	9
E. KERANGKA KONSEPTUAL	11
F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELAVAN.....	14
G. METODE PENELITIAN	21
H.SISTEMATIKA PENULISAN.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	32
B. Tinjauan Umum Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor	37
C. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Leasing	40
D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pembiayaan	44
BAB III PEMBAHASAN	49
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan <i>Leasing</i> Sesuai Dengan Perjanjian Pembiayaan	49
B. Upaya Hukum bagi Konsumen untuk Mendapatkan Perlindungan Haknya sesuai	

dengan Nomor Perjanjian Pembiayaan.....	55
BAB IV PENUTUP.....	66
KESIMPULAN.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kredit dan pembiayaan adalah dua cara ekonomi Indonesia saat ini dikembangkan. Kredit diberikan kepada mereka yang telah menerimanya melalui kredit. Salah satu lembaga yang menyediakan kredit adalah bank. Dengan kata lain, bank dapat dipandang sebagai organisasi atau lembaga yang melayani masyarakat dengan pendapatan surplus, serta organisasi yang membutuhkan uang atau tidak memiliki cukup uang, maka dari itu timbul alternatif yang cepat dengan cara melakukan pinjaman uang kepada Lembaga perbankan dalam hal ini yaitu sewa guna usaha (*leasing*).

Dalam sewa guna usaha (*leasing*), pemilik aktiva disebut sebagai *lessor*, dan pemilik nasabah disebut sebagai *lessee*. Jenis kontrak yang dikenal sebagai sewa guna usaha adalah kontrak di mana pemberi sewa membiayai penyewa untuk mengirimkan barang demi penggunaan atau Keuntungan bagi *lessee* untuk jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan pembayaran berulang. Pembiayaan perusahaan, penyediaan barang modal, pembayaran untuk jangka waktu yang telah ditentukan, nilai sisa yang disepakati, hak suara, pembayaran, dan kepemilikan *lessor* dan *lessee* merupakan beberapa komponen utama *leasing*. Hal ini juga tidak

menutup kemungkinan terjadinya sengketa hukum antara kedua belah pihak yang terlibat dalam hubungan *kontraktual* (perjanjian)¹.

Jaminan kredit merupakan salah satu ketentuan utama dalam perjanjian kredit. Berdasarkan ketentuan perbankan Pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998, bank harus memiliki keyakinan bahwa debitur akan membayar kembali kewajibannya tepat waktu. Hasil analisis kreditur terhadap karakter, kemampuan, aset, agunan, dan prospek usaha debitur memperkuat pandangan ini². Agunan merupakan salah satu jenis jaminan material dalam kaitannya dengan jaminan kredit. Penyelesaian utang macet dan pemberian perlindungan hukum kepada debitur terutama mereka yang kurang beruntung dan tidak mampu membayar kembali pinjaman mereka dapat dilakukan melalui *restrukturisasi*, *rekondisi*, penjadwalan ulang, atau kombinasi ketiga strategi ini. Eksekusi adalah pilihan terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa selama debitur beritikad baik dan peristiwa yang menyebabkan gagal bayar tersebut tidak disengaja, kreditur akan tetap memberikan perlindungan hukum kepada debitur. Selain itu, jika terjadi gagal bayar finansial, kreditur tidak diperbolehkan mengambil alih agunan atau barang (motor) yang dibeli secara kredit³

Tujuan utama upaya perlindungan konsumen adalah memberikan rasa aman kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap aturan yang tercantum dalam UU Perlindungan Konsumen mempunyai sanksi pidana. Ketika

¹ Abdul R Salim, dkk. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus Prenanda Media*. Jakarta. 2021 hlm.200.

² Undang-Undang No.10 Pasal 8 ayat (1) tahun 1998 tentang perbankan.

³ Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7 No. 5, Mei 2024, 1733 -1737

jalur hukum alternatif gagal menyelesaikan perselisihan, sanksi pidana dalam kerangka peraturan perlindungan konsumen untuk perampasan paksa mobil oleh perusahaan *leasing* dipandang sebagai pilihan terakhir. Hal ini penting karena inisiatif perlindungan konsumen berada di bawah lingkup hukum perdata, sedangkan penjatuhan sanksi pidana berada di bawah lingkup hukum pidana. Sebuah terobosan dalam kajian hukum yang tidak lagi membatasi penerapan sanksi dalam kerangka hukum pidana secara ketat⁴

Konsumen telah mengalami banyak kasus penyitaan paksa motor oleh perusahaan *leasing*, terutama mengingat Putusan MK No. 18/PPU-XVII/2019 yang melarang praktik tersebut. Namun, ketika pelanggan gagal membayar cicilan motor bulanan, mereka dianggap wanprestasi, yang mengakibatkan penyitaan. Intinya, meskipun tindakan konsumen merupakan pelanggaran kontrak, taktik pemaksaan yang digunakan oleh perusahaan *leasing* biasanya diklasifikasikan sebagai tindak pidana⁵.

Namun, jika kasus tersebut tidak diajukan ke Pengadilan Negeri dan debitur tidak mengambil tindakan sukarela, bisnis *leasing* dapat dikenakan sanksi pidana bagi penagih utang yang bertindak atas nama perusahaan leasing dengan menyita paksa kendaraan pelanggan. bisnis *leasing* yang menyita motor debitur saat mereka wanprestasi dapat dikenakan pidana. Hal ini karena dapat mengakibatkan tindakan sewenang-wenang oleh penerima fidusia (kreditur) dan dianggap sebagai tindakan

⁴ Novia Dwi Khariati. *Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penarikan Paksa kendaraan oleh Debt Collector*. Perspektif Hukum. 2024. Hlm 342-360.

⁵ Vol. 2 No. 2 (2021): JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN

agresi dan paksaan oleh seseorang yang mengaku berwenang untuk menagih pinjaman debitur. PT. Federal International Finance, sebuah perusahaan leasing, memberikan pinjaman kepada klien bernama Danu Pallaya. Dengan menunjuk kendaraannya sebagai jaminan fidusia, persyaratan jaminan.

Merek / Jenis	Honda Beat Dlx
Tipe / warna	Biru
Nomor Rangka Mesin	MHJMQ134PK163202/JMG1E158302
Nomor polisi	BG 6356 KAX
Tahun	2023
Kondisi Mesin	Baik
<i>Injection</i>	Baik
<i>Engine Control (ECU)</i>	Baik
Velg depan	Baik
Velg belakang	Baik
Ban depan	Baik
Tangki bensin	Baik
Rem Cakram	Baik
Shockbreaker Depan	Baik
<i>Gear seat / Rantai roda</i>	Baik
Jok sadel	Baik
Knalpot	Baik
<i>Speedometer</i>	Baik

Lampu depan	Baik
Lampu belakang	Baik
Lampu Sen depan	Baik
Lampu Sen Belakang	Baik
Spakbor Depan	Baik
Spakbor belakang	Baik
Tutup <i>body</i> depan	Baik
Tutup <i>body</i> belakang	Baik
Besi Pegangan Belakang	Baik
Kunci kontak	Baik
STNK	Ada

Spesifikasi motor yang digunakan sebagai agunan fidusia untuk mengamankan dana pinjaman dari pihak *leasing* dijelaskan dalam tabel di atas. Setelah dilakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap kendaraan yang dijadikan agunan oleh pihak *leasing* FIFGROUP, pengajuan pinjaman dari Danu Pallaya telah disetujui dengan ketentuan untuk mendapatkan pinjaman dengan BPKB Motor sebagai agunan fidusia dan terjalinlah suatu perjanjian antara debitur dan kreditur, Danu Pallaya berkewajiban untuk membayar angsuran selama 18 bulan, namun setelah 4 bulan, Danu Pallaya mengalami kesulitan keuangan dan menunggak selama 8 bulan berturut-turut, tanpa adanya pemberitahuan dan putusan pengadilan, pihak *leasing* melalui pihak ketiga, mendatangi Danu Pallaya di sebuah Alfamart di Jalan Jendral Sudirman, tepatnya di simpang Sekip Kota Palembang, pada saat itu Danu Pallaya ingin membeli sesuatu di Alfamart, namun dihampiri

oleh pihak *leasing* melalui pihak ketiga (*debt collector*), langsung menderek paksa kendaraan bermotor yang dibawa oleh Danu Pallaya, penderekan tersebut dilakukan di jalan umum. , dan dilakukan dengan cara memaksa Danu Pallaya menandatangani berita acara yang dibawa oleh pihak penyewa⁶.

Sebelumnya sempat ada perlawanan dari Danu Pallaya tetapi debitur tidak bisa berbuat banyak di karenakan banyak nya Anggota *debt collector* tersebut , Kendaraan bermotor yang dioperasikan oleh debitur disita secara paksa oleh sekitar delapan penagih utang.

Debitur sempat mengajukan laporan kepada pihak kepolisian mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan *debt collector* dengan cara melakukan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh perusahaan *leasing* PT Feederal Internasional Finance, Namun saat pihak kepolisian datang ke tempat Kejadian Perkara (TKP), disaat kejadian telah selesai, dan juga pihak kepolisian tidak bisa berbuat banyak karena danu pallaya sudah menandatangani berita acara menyerahkan barang jaminan untuk dibawa *debt collector*⁷.Dikarenakan pelanggan lalai dalam membayar cicilan motor setiap bulannya, maka dilakukan penarikan⁸.Intinya, taktik pemaksaan yang dilakukan perusahaan *leasing* kadang kala dikategorikan sebagai tindakan kriminal karena adanya perbuatan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, sedangkan perilaku konsumen dianggap sebagai pelanggaran⁹.

⁶ H. Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2022

⁷ Jordan Michael ratag. *Analisis terhadap penarikan aksa kendaraan jaminan fidusia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. VOI 9. No 8. 2021

⁸ Miru, Ahmadi dan Yudo Sutarmam. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2023.

⁹ Jurnal Poros Hukum Padjadjaran 2 (2), 302-315, 2021

Permasalahan Hukum yang timbul akibat praktik penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *leasing*, yaitu:¹⁰ (a) Tindakan Penarikan Tanpa Putusan Pengadilan Menurut Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU No. 42 Tahun 1999 mengatakan penarikan barang jaminan (misalnya kendaraan) hanya dapat dilakukan jika sertifikat fidusia diterbitkan dan didaftarkan, serta harus dilakukan dengan cara yang sesuai hukum. (b) Keterlibatan *debt collector* penarikan sering dilakukan oleh *debt collector* tanpa surat kuasa resmi atau tanpa sertifikasi profesi dari asosiasi resmi OJK (APPI). Hal ini melanggar hak konsumen dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perampasan (Pasal 368 KUHP) atau pengancaman (Pasal 335 KUHP) apabila disertai intimidasi. (c) Perlindungan hukum bagi konsumen, kenyamanan dalam menggunakan jasa (Pasal 4 huruf a) perlakuan yang benar dan jujur (Pasal 4 huruf c). (d) Perjanjian yang Tidak Seimbang Seringkali perjanjian *leasing* bersifat baku (*standard contract*) yang hanya menguntungkan pihak *leasing*. Klausul yang menyatakan bahwa *leasing* bisa menarik kendaraan “tanpa pemberitahuan” dapat dianggap melanggar asas keseimbangan dalam perjanjian¹¹.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis memandang perlu melakukan penelitian dengan judul **“Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Perusahaan Leasing Sesuai dengan Nomor Perjanjian Pembiayaan”. Perlindungan Konsumen Terhadap**

¹⁰ Yurizal, Aspek Pidana dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Malang: Media Nusa Creative, 2015.

¹¹ Yuyut Prayuti, 2020, *Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Antar Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Lembaga Pembiayaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Volume 01, Nomor 01, Januari-Juni 2023.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan *Leasing* Sesuai Dengan Perjanjian Pembiayaan
2. Apakah upaya Hukum bagi Konsumen untuk Mendapatkan Perlindungan Haknya sesuai dengan Nomor Perjanjian Pembiayaan?

C. RUANG LINGKUP

Penelitian ini meneliti tindakan hukum yang telah diambil pelanggan apabila mereka yakin bahwa penyitaan paksa motor mereka oleh perusahaan leasing telah menyebabkan mereka dirugikan. PT. Feederal Internasional Finance yang melakukan tindakan melawan hukum. Penarikan kendaraan secara paksa oleh *debt collector* adalah tindakan melawan hukum yang dapat dijerat dengan pidana pencurian dengan pemberatan atau pemerasan sesuai Pasal 365 dan Pasal 368 KUHP. Tindakan ini dilarang karena perusahaan pembiayaan wajib melakukan eksekusi secara damai atau mengajukan permohonan Lelang atau Eksekusi melalui pengadilan negeri, bukan melalui penarikan paksa oleh pihak ketiga.

Perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan perjanjian pokok, yang melindungi hak-hak kreditur dengan menggunakan barang jaminan yang masih dimiliki debitur hingga utang dilunasi. Jika perjanjian tersebut didaftarkan dengan akta notaris untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia, yang sama dengan putusan pengadilan

dengan kekuatan hukum abadi, kreditur akan memiliki hak istimewa untuk memprioritaskan pembayaran kembali dan langsung mengeksekusi barang jaminan tersebut jika debitur wanprestasi.

D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk;

- a. Mengetahui dan mengevaluasi taktik yang digunakan oleh penagih utang untuk mengusir motor yang dijadikan jaminan dalam pinjaman yang diberikan oleh pihak lain, khususnya penagih utang.
- b. Mengetahui dan mengevaluasi pilihan hukum yang tersedia bagi debitur jika pihak ketiga secara paksa menyita motor yang dijadikan jaminan dalam perjanjian pinjaman.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi rujukan ilmu pengetahuan dibidang hukum khusus nya mengenai hukum perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh perusahaan *leasing* sesuai dengan nomor perjanjian pembiayaan oleh *debt collector*.

b. Manfaat Praktis

1) Pihak *Leasing*

- a) Perusahaan dapat mengambil motor untuk dijual atau dilelang guna mendapatkan kembali aset dan melunasi kewajiban yang belum dibayar. Dengan cara inilah perusahaan memulihkan kerugiannya.
- b) Meskipun prosedur yang tepat harus diikuti, tujuan penyitaan paksa adalah untuk mengurangi risiko kerugian dari pinjaman yang belum dibayar sekaligus mengurangi risiko kredit macet.
- c) Untuk menjamin kepatuhan kontrak, jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya, penyitaan paksa merupakan pilihan terakhir untuk menegakkan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati kedua belah pihak.

2) Bagi Konsumen

Perlindungan hukum melalui undang-undang yang membatasi aktivitas leasing dan menyediakan jalur pengaduan merupakan keuntungan nyata dari penyitaan paksa motor bagi konsumen. Konsumen dapat melaporkan penyitaan paksa kendaraan ilegal kepada lembaga yang berwenang seperti BPKN-RI atau OJK melalui jalur pengaduan.

3) Bagi Aparat Penegak Hukum

Manfaat praktis bagi petugas penegak hukum adalah perusahaan *leasing* hanya dapat menarik kendaraan bermotor melalui jalur hukum setelah adanya putusan pengadilan. Petugas penegak hukum berpartisipasi dalam putusan pengadilan ini dan menghindari penarikan sepihak. Selain itu, petugas penegak hukum dapat mengambil tindakan jika terdapat indikasi aktivitas kriminal dalam *leasing*, serta mencegah praktik ilegal

dengan melindungi hak-hak konsumen dan memahami prosedur yang tepat.

4) Bagi Masyarakat

- a) Perterhadap ancaman dan kekerasan. Karena perusahaan *leasing* diharuskan mematuhi prosedur hukum dan menghindari penggunaan alat derek paksa di jalan umum, masyarakat tidak lagi menjadi sasaran perlakuan kasar oleh penagih utang.
- b) Mencegah kerugian yang lebih besar melalui mekanisme penarikan yang sah dan sudah ada putusan dari pengadilan yang diwajibkan secara hukum. Masyarakat terlindungi dari kerugian yang lebih besar akibat penyitaan motor secara *ilegal*, yang dapat berdampak merugikan secara finansial.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Perlindungan Konsumen

Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas. Hukum konsumen, yakni keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Berarti hukum konsumen memuat asas dan kaidah yang mengatur serta mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk

memberikan perlindungan kepada konsumen.(Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)¹²

2. Penarikan Paksa

Pembiayaan dalam melakukan pengeksekusian atau penarikan kendaraan harus memiliki sertifikat atau akta jaminan fidusia, sehingga ketika pihak *leasing* dalam melakukan penarikannya dalam keadaan legal. Namun yang terjadi dilapangan banyak perusahaan pembiayaan belum memiliki sertifikat tersebut.

Perusahaan pembiayaan dalam hal melakukan penarikan kendaraan menggunakan peran dari pihak ketiga yaitu (*debt collector*) untuk melancarkan aksinya dalam melakukan penagihan kepada pihak kreditur dan juga melakukan penarikan paksa objek yang menjadi jaminan, yang dimana pihak perusahaan pembiayaan ini merasa tindakan yang dilakukan aman-aman saja.

Debt collector disebut sebagai pihak ketiga yang membantu pihak perusahaan pembiayaan dalam menyelesaikan suatu kredit yang bermasalah yang tidak bisa di selesaikan oleh pihak perusahaan pembiayaan. Hal ini banyak terjadi karena masih minimnya pengetahuan tentang daya tawar menawar nasabah terhadap kreditur sebagai pemilik konsumen terhadap penarikan paksa kendaraan yang dilakukan oleh *debt collector*¹³ maka bisa dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana dikarenakan adanya untuk pemaksaan berupa penarikan paksa kendaraan bermotor tanpa sertifikat fidusia dan putusan dari Pengadilan Negeri tentang eksekusi penarikan kendaraan bermotor

¹² Celina Tri Siwi Kristiyanti *Sinar Grafika*, 2022

¹³ novia Dwi Khariati, Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh Debt Collector

3. Perusahaan Leasing

Leasing merupakan alternatif usaha *leasing* justru melakukan pembiayaan yang dapat menjadi pelengkap kegiatan-kegiatan untuk menyediakan dari kredit bank karena pada umumnya barang-barang modal bagi pihak-pihak bank cenderung untuk memberikan kredit yang membutuhkan, dengan pembayaran dengan jangka waktu pendek untuk modal secara berkala dan dengan hak opsi bagi kerja, sedangkan leasing memberikan *lessee* untuk membeli barang-barang yang alternatif pembelanjaan dengan jangka bersangkutan atau memperpanjang waktu waktu yang lebih panjang yaitu dari satu *leasing* berdasarkan nilai sisa harga barang, tahun hingga lima tahun untuk barang pada waktu berakhirnya perjanjian. barang modal. Jadi seorang pengusaha mengenai definisi umum tentang dapat sekaligus menghubungi bank untuk *leasing* hingga saat ini belum ada suatu keperluan modal kerja, dan untuk keperluan perumusan yang dapat diterima oleh semua barang-barang modalnya bisa meng pihak. Hal ini disebabkan karena sampai hubungi perusahaan *leasing*¹⁴

4. Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang undangan mengenai lembaga pembiayaan, Pembiayaan konsumen ini dipilih masyarakat karena administrasi yang mudah dan cepat membuat masyarakat tertarik melakukan peminjaman di pembiayaan

¹⁴ Agnes Maria Janni Widyawati: Peranan Leasing Sebagai Lembaga Pembiayaan Perusahaan

konsumen. Menurut Peraturan Presiden No 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pembiayaan konsumen adalah (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan pengadaan barang kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran¹⁵

F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELAVAN

Temuan dari sejumlah penelitian lain dapat dirujuk dalam penelitian ini, meskipun subjek yang dibahas serupa, ada perbedaan penting dari penelitian sebelumnya.

TABEL 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relavan

NO	Penulis	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yuyut Prayutiz, Riska Yulianti, Indra Yutika, jurnal Pajoul (Pakuan Justice Journal Of Law) Volume 01, Nomor 01, Januari-Juni 2020.	2020	Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Lembaga Pembiayaan Dihubungkan Dengan Undang-	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mewajibkan penghormatan terhadap semua hak konsumen dan pemberian jaminan perlindungan konsumen yang memadai, yang membedakan penulis dengan penelitian lain. Terlepas dari apakah tindakan penagih utang tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun

¹⁵Pelaksanaan Perjanjian pembiayaan konsumen dalam jual beli kendaraan bermotor (Studi Pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance Medan) Anggraini Kosasih1), Henny Arianty Simanjuntak2), Rima Afrida3)

	Universitas Islam Nusantara		Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ¹⁶ .	1999, mereka sebagai nasabah harus dilindungi dari berbagai transaksi penipuan, diberikan hak atas informasi yang jelas, dan tentu saja, bebas dari diskriminasi. Namun, pengambilalihan paksa tersebut batal demi hukum jika perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini disebabkan karena hak kepemilikan atas perjanjian fidusia tidak lahir, sehingga perusahaan pembiayaan sebagai kreditur tidak dapat memanfaatkan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Akibatnya, ketika
--	--------------------------------	--	---	---

¹⁶ Yuyut PrayutiZ, Riska Yulianti, Indra Yutika, *Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Lembaga Pembiayaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, jurnal Pajoul (Pakuan Justice Journal Of Law), Volume 01, Nomor 01, Januari-Juni 2020.

				motor disita secara paksa berdasarkan perjanjian pembiayaan, pembeli telah melanggar ketentuan perjanjian dengan tidak membayar angsuran yang telah disepakati.
2.	Muhammad Iqbal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.	2024	Perlindungan hukum atas penarikan paksa kendaraan bermotor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ¹⁷ .	Penelitian penulis berbeda dari penelitian lain karena munculnya berbagai jenis lembaga pembiayaan sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat. Ekspansi perusahaan pembiayaan berkaitan erat dengan meningkatnya kebutuhan kredit di Indonesia untuk produk-produk konsumen seperti sepeda motor dan elektronik, atau untuk pembiayaan konsumsi. Hal ini cukup meresahkan nasabah karena banyak perusahaan

¹⁷ Muhammad Iqbal Fakultas, perlindungan hukum atas penarikan paksa kendaraan bermotor ditinjau dari undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi pada pt. Verena multi finance), skripsi, Hukum Universitas Sumatera Utara.

				pembiayaan saat ini melanggar hukum dengan menyita paksa motor yang menjadi subjek pembiayaan konsumen. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kasus perusahaan pembiayaan yang menyita paksa aset pembiayaan debitur. Selain itu, banyak lembaga keuangan kini menyita aset pembiayaan secara paksa melalui bantuan pihak ketiga, atau penagih utang. Hak dan tanggung jawab yang timbul antara peminjam dan kreditur dalam perjanjian kredit motor PT. Verena Multi Finance dibahas dalam artikel ini prosedur penyelesaian sengketa perdata ketika agunan disita paksa dalam perjanjian ini, dan perlindungan hukum yang tersedia bagi debitur ketika penyitaan paksa kendaraan bermotor sebagai
--	--	--	--	--

				agunan dilakukan. Kajian hukum tentang perlindungan konsumen terhadap penyitaan paksa kendaraan bermotor oleh penagih utang akibat wanprestasi merupakan hal yang membedakan karya penulis dengan karya sebelumnya. Kajian penulis dan karya sebelumnya serupa karena keduanya membahas penyitaan paksa mobil oleh penagih utang.
3.	Harmono Chaya, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Univertsitas Sultan Ageng Titayasa. Serang, Banten.	2025	Kasus Perampasan Mobil di Deli Serdang¹⁸	Berdasarkan laporan Februari 2025, pelapor menyatakan bahwa PT. Mes Gadai telah menggadaikan BPKB BMW miliknya. Mobil tersebut disita oleh perusahaan leasing di sebuah bengkel di Medan dua bulan kemudian, tanpa

¹⁸ https://www.wartapembaruan.co.id/2025/10/para-pelaku-perampasan-mobil-masih.html?f_link_type=f_linkinlinenote&m=1&need_sec_link=1&sec_link_scene=im&theme=light

				sepengetahuan dan persetujuan Harmono Chaya. Oleh karena itu, ia melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Yang terpenting, demi kepastian hukum, pelapor dan keluarganya melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Sumatera Utara pada 27 Juni 2025. Saat Harmono Chaya dan rekan-rekannya mendatangi perusahaan <i>leasing</i> tersebut, mereka sebelumnya telah melaporkan bahwa mereka telah diintimidasi, ditekan, dan diancam oleh para <i>debt collector</i>. Polisi mengonfirmasi laporan tersebut dan menyatakan bahwa proses hukum akan diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Republik Indonesia melalui petugas yang menerima laporan, AKP
--	--	--	--	---

				Rosmaida Feriana, S.H., M.H. Setelah menerima Surat Pemberitahuan Dakwaan (SP2HP) pada 30 September, polisi kini telah memasuki tahap penyidikan. Tempat kejadian perkara telah disurvei, dan beberapa saksi telah diperiksa. Pelapor berharap para pihak yang terlibat akan diperiksa untuk mendapatkan keadilan dan laporannya segera ditindaklanjuti. "Saya hanya menginginkan kejelasan hukum. Demi menegakkan keadilan, saya berharap polisi dapat menuntaskan kasus ini," ujar Harmono Chaya.
--	--	--	--	---

Berdasarkan review studi penentuan terdahulu dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian terdahulu dengan penelitian penulis berbeda, Adapun yang menjadi fokus kajian penulis yaitu tentang perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Perusahaan *leasing* sesuai dengan nomor perjanjian pembiayaan

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan hukum empiris atau *socio-legal (socio legal research)*. Metode lain untuk mengkaji hukum sebagai subjek kajian adalah penelitian hukum empiris, yang sering dikenal sebagai penelitian sosio-hukum. Dalam hal ini, hukum dipandang sebagai fakta empiris atau hukum sekaligus disiplin ilmu yang preskriptif dan terapan¹⁹. Di lapangan, penelitian hukum empiris dilakukan dengan menggunakan metode wawancara responden, yang menyediakan data primer, dan sumber pustaka, yang menyediakan data sekunder, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, yang terhubung dengan realitas. Data kualitatif digunakan. Dengan mempertimbangkan temuan penelitian yang dilakukan:

- a. Perusahaan *leasing* yang ingin mengambil kembali motor harus menunjukkan akta yang sah.
- b. Sanksi administratif dan penghentian operasional bisnis secara bertahap, seperti peringatan, penangguhan, atau pencabutan izin usaha, merupakan konsekuensi dan denda hukum yang harus dihadapi oleh perusahaan leasing. Kontrak jaminan fidusia yang tidak terdaftar tidak dapat ditegakkan dan, jika dapat, tidak memiliki kewenangan penegakan hukum.
- c. Perlindungan preventif, yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran, dan perlindungan represif, yang bertujuan untuk

¹⁹ Fiat Justisia, 2024. *Metode penelitian hukum normatif dan hukum empiris*. Jurnal Ilmu Hukum.

bertindak cepat ketika terjadi pelanggaran, adalah dua cara bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum.

2. Sumber Data

Berikut ini sumber data yang digunakan, antara lain:

- a. Sumber Data Primer : yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat atau yang berwenang menangani kasus tersebut seperti: wawancara Langsung dengan konsumen (*debitur*) mengenai kejadian penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak *leasing* PT Feederal Finance , serta dokumen dokumen resmi dari perusahaan *leasing*.

- b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia atau dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya antara lain, peraturan undang-undang seperti, KUHPPerdata (terutama pasal 1320,1338 tentang perjanjian berkontrak),MK melalui putusan No.18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwasanya *debt collector* tidak berhak menarik kendaraan bermotor secara sepihak (secara Paksa tanpa putusan pengadilan), artikel jurnal ilmiah hukum tentang *leasing* dan mekanisme penarikan kendaraan, berita dari media sosial mengenai kasus perusahaan leasing yang secara paksa mengambil kembali motor

3. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, yakni:

- a. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*) kepada *debitur* (konsumen) yang mengalami secara langsung kejadian penarikan paksa kendaraan bermotor oleh perusahaan *leasing*. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara mendalam mengenai pemahaman mekanisme yang dilakukan oleh pihak ketiga (*debt collector*) dalam melakukan penarikan paksa kendaraan bermotor.
- b. Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data melalui sumber data primer dan sumber data sekunder yang berkaitan dengan aspek yang diteliti seperti berita acara terima barang jaminan perjanjian pembiayaan, bukti tagihan pemberitahuan kepada *debitur*.

4. Analisis Data

Teknik analisis datanya yaitu, antara lain:

- a. Analisis Kualitatif

Teknik yang paling sering digunakan. Langkah-langkahnya:

1. *Reduksi Data* :Menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data dari hasil wawancara atau dokumen hukum agar serasi dengan pokok masalah.
2. *Penyajian Data (Data Display)* Menyusun data ke dalam bentuk narasi, tabel, atau kategori (misalnya, dasar hukum penarikan, prosedur, pelanggaran, dampak terhadap konsumen).

3. *Penarikan Kesimpulan (Verification)* menarik makna dari data untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji kesesuaian dengan teori atau ketentuan hukum yang berlaku, serta memastikan bahwa semua proses

sesuai hukum yang berlaku di Indonesia dan memperhatikan mediasi dan penyelesaian sengketa yang mungkin melibatkan lembaga perlindungan konsumen setempat

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penelitian ini, adalah:

BAB I (Latar Belakang)

Bab pertama berisikan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan, ruang lingkup, manfaat, kerangka konseptual, tinjauan penelitian terdahulu, teknik penelitian, sistematika penulisan, serta penjelasan tentang potensi ruang lingkup dan metodologi penelitian.

BAB II (Tinjauan Pustaka)

Bab kedua tinjauan pustaka melingkupi kajian teori dan literatur pendukung yang relevan dengan objek penelitian. Bab ini membahas konsep dan mekanisme penyelesaian sengketa hukum terkait penelitian ini, beserta penelitian dan elemen kunci terkait hukum perlindungan konsumen terhadap penyitaan paksa kendaraan bermotor oleh pihak leasing, serta mekanisme yang digunakan dalam penyitaan tersebut. Tinjauan pustaka juga menyajikan temuan penelitian sebelumnya sebagai pembanding dan untuk memperkuat landasan teori

BAB III (Pembahasan)

Bab ketiga berisikan metode penelitian, menjelaskan fokus utama penelitian ini, yaitu telaah mendalam tentang dampak hukum perdata terhadap debitur yang lalai membayar angsuran kredit fidusia. Analisis

dilakukan dengan menggunakan data empiris dari studi kasus di Kota Palembang. Bab ini juga membahas penerapan hukum perlindungan konsumen dan hukum terhadap pihak ketiga yang mengambil mobil secara ilegal dan di jalan raya, yang dapat mengakibatkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 365 KUHP tentang penyitaan pada umumnya. Penarikan kendaraan oleh perusahaan leasing harus mematuhi protokol yang relevan dan disertai penetapan pengadilan, kecuali debitur menyerahkan kendaraannya secara sukarela dan mengakui *wanprestasi* (ingkar janji) sebagai akibat dari pembayaran kredit konsumen.

BAB IV (Penutup)

Bab keempat berisikan kesimpulan dan saran. Bab ini merangkum temuan studi dan menawarkan saran tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum dan penyelesaian konflik terkait penyitaan paksa motor oleh perusahaan *leasing*. Agar penegak hukum di masyarakat mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum serta terhindar dari rasa dirugikan akibat penyitaan paksa kendaraan, skripsi ini bertujuan untuk memberikan empati dan bantuan kepada mereka yang memiliki pengalaman buruk dengan perusahaan *leasing*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta, 2001.
- Barkatullah, Abdulhakim, *Hak-Hak Konsumen*, Jakarta, 2010.
- H Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2022.
- Iqbal, Muhammad, Perlindungan hukum atas penarikan paksa kendaraan bermotor ditinjau dari undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (studi pada pt. Verena multi finance), skripsi, Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi , *hukum perlindungan konsumen*, Sinar Grafika, 2022
- Khariati, Novia Dwi. *Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penarikan Paksa kendaraan oleh Debt Collector. Perspektif Hukum*. 2024
- Kusumadewi, Yessy, Sharon, Grace, *Hukum Perlindungan Konsumen*.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak* , Jakarta, 2010.
- Miru, Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta, 2013.
- Prayuti, Yuyut, *Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Antar Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Lembaga Pembiayaan Dihubungkan Dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Volume 01, 2023.
- PrayutiZ, Yuyut, Yulianti, Riska, Yutika, Indra, *Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Lembaga Pembiayaan Dihubungkan Dengan Undang-undang*
- Ratag, Jordan Michael. *Analisis terhadap penarikan aksa kendaraan jaminan fidusia dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. VOI 9. No 8. 2021.
- Salim, Abdul R,dkk. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus Prenanda Media*. Jakarta. 2021.

Syamsul, Inosentius, *Perlindunganm Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak*, Jakarta, 2004

Sutedi, Adrian, *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta, 2010.

Senastri, Khaula, *Pengertian Leasing: Jenis, Manfaat, Fungsi, dan Tujuan Leasing*, Pematang Siantar, 2023.

Skripsi Lubis, Nur Azizah, *Tentang Penyelesaian Sengketa Kredit dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Universitas Medan Area*

Skripsi Arum Dewi Azizah Salsabila Universitas Negeri Malang *Tanggungjawab Mutlak, Jakarta, 2004.*

Yurizal, Aspek Pidana dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Malang: Media Nusa Creative, 2015.

Widyawati, Agnes Maria Janni, *Peranan Leasing Sebagai Lembaga Pembiayaan Perusahaan*

Widijantoro et al., *Pemetaan masalah perlindungan konsumen dalam perspektif konsumen dan pelaku usaha*, 2020.

Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 2020.

B. Peraturan Perundang - Undangan

Undang- Undang No.10 Pasal 8 ayat (1) tahun 1998 tentang perbankan.

Undang Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, op.cit, Pasal 1 angka (1)

C. Jurnal dan Lainnya

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3. Jakarta, 2002.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian UU Jaminan Fidusia

Jurnal Poros Hukum Padjadjaran 2 (2), 2021

Jurnal Preferensi Hukum Vol. 2, No. 2, 2021

Jurnal Ilmu Hukum, *Metode penelitian hukum normatif dan hukum empiris*. Fiat Justisia, 2024.

Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum Vol.13 No.5 Juli 2024

Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Volume 4 (1), 10-15, 2025.

Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 6, No. 4, Desember 2025

Hasil Wawancara bersama debitur Danu Pallaya 24 Desember 2025 , Indralaya

Hasil wawancara dengan debitur Danu Pallaya Dan Ahmad Akmal Khairuddin

Unes Law Riview Vol. 6, No. 4, Juni 2024

<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/5342/3968>

<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/378>

https://www.wartapembaruan.co.id/2025/10/para-pelaku-perampasan-mobil-masih.html?f_link_type=f_linkinlinenote&m=1&need_sec_link=1&sec_link_scene=im&theme=light

<https://repository.uin-suska.ac.id/20363/8/8.%20BAB%20III%20%281%29.pdf>

<https://share.google/aimode/nAABmZxhkQIJrmq39>

<https://share.google/aimode/roTMC30lfJKh9AT4N>

<https://share.google/zfW6QiuUL2gJVMSKP>

<https://share.google/MXgyFBwDorE09s1n6>

Legal Centric <https://share.google/21nSzCE5yrFQhHX>